



P U T U S A N

Nomor : 0500/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. DAINIR PILIANG, SH Advokat /Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Jendral Sudirman Komplek Business Centre Blok. B I Pekanbaru.sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon, serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dibawah Register perkara Nomor: 0500/Pdt.G/2013/PA.Pbr, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 0500/Pdt.G/2013/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah tanggal 19 September 2003 terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.-;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta satu tahun, kemudian pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah ke Pekanbaru dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di - Pekanbaru;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, dimana anak tersebut sampai saat ini telah diasuh dan ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa awalnya hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri berjalan rukun dan harmonis sebagaimana kehidupan suami isteri pada umumnya, akan tetapi pada tahun 2007, terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan beberapa hal antara lain:
 - a. Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengar kata-kata Pemohon;
 - b. Termohon terlalu kasar dan arogan kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - d. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan kecurigaan yang tinggi kepada Pemohon;
 - e. Termohon tidak jujur dan suka berbohong kepada Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran masih saja terjadi, meskipun usaha penyelesaian selalu di tempuh dan Pemohon telah berupaya bersabar untuk bertahan hidup bersama dengan Termohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah/ranjang, dimana semenjak tahun 2009 sampai saat ini Termohon pergi dari rumah milik orang tua Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk bersabar, tetapi Pemohon benar-benar tidak sanggup lagi menerima perilaku Termohon tersebut, demikian sebaliknya Termohon tidak lagi menjadikan Pemohon sebagai suaminya;
8. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi ertengkaran hebat dimana Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai ang dibuat di atas kertas yang bermeterai 6.000 yang ditandayangani oleh Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Prilaku Termohon yang tidak jujur, yang tidak mau diarah/dibimbing oleh Pemohon, serta sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami, telah jelas menunjukkan bahwa Termohon tidak cinta dan setia lagi kepada Pemohon pada hal berdasarkan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *“suami iasteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”*;
10. Bahwa didalam pasal yang sama ayat (a) dinyatakan bahwa *“suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah...”* akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon;
11. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban Termohon sebagaimana point 9 dan 10 maka sesuai dengan pasal 77 tersebut ayat (5) maka Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama;
12. Bahwa Pemohon merasa sudah bisa lagi mempertahankan hubungan pernikahan dengan Termohon, oleh karena perkawinan dengan Termohon tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 yaitu: *“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, dan keadaan rumah tang Pemohon dan Termohon sekarang telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu : *“ perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;
13. Bahwa karena itu demi keselamatan dan kebahagiaan Pemohon dalam kehidupan akan dating, maka menurut hokum akan sangat lebih baik perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon;
15. Bahwa Pemohon menyanggupi untuk membayar biaya perkara ini menurut hokum yang berlaku;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 0500/Pdt.G/2013/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon mohon kepada Ketua/Anggota Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo Et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 2 kali panggilan dengan relaas tanggal 17 April 2013 dan 02 Mei 2013, serta tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan di persidangan, karena Termohon tidak hadir ke Persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Nikah Pemohon dan Termohon Nomor: - tanggal 19 September 2003 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, surat tersebut telah bermaterai pos secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dilegalisasi oleh Panitera, oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk a.n PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru Nomor: - tanggal 02-09-2009 yang telah dinazegelen serta telah dilegalisasi oleh Panitera, oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);

BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Fajar No. 9 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Termohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Jl. --, Pekanbaru;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh, tidak mau mendengar kata-kata Pemohon dan suka membantah;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 4 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak punya keinginan baik lagi;
2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kota Pekanbaru. Saksi telah menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 5 tahun yang lalu dan saksi kenal dengan Termohon, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 0500/Pdt.G/2013/PA Pbr



tidak patuh,, suka membantah dan sering marah-marah pada Pemohon;

- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak punya keinginan berbaik lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu Pemohon tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru, Termohon telah dipanggil menurut ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomo: 9 Tahun 1975 akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak didasarkan oleh alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir;

Menimbang, Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 secara terus menerus pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 05 Maret 2009 terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang sudah 4 bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 September 2003, maka



dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) Pemohon bertempat tinggal di Jalan M Yamin No. 116 Perkanbaru alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi dari keluarga Pemohon untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 309 RBg, maka dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus sejak tahun 2007;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon, Termohon kasar dan tidak menghargai Pemohon, Termohon pecemburu dan tidak jujur dan suka berbohong kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 05 Maret 2009 sampai sekarang, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk akan hidup rukun lagi bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak punya keinginan berbaik lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali karena dengan berpisah selama 4 tahun lebih, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diatur

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 0500/Pdt.G/2013/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, tidak akan tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebab kalau tidak diceraikan maka perselisihan dan bertengkaran yang tidak berkesudahan akan berakibat kepada makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, tidaklah patut ditimpakan kepada salah satu pihak karena akan membawa dampak yang tidak baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis mengutip ayat al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (227) sebagai berikut :

فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa dari kandungan ayat tersebut majelis memahami dibolehkannya mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedangkan Pemohon tetap hadir di persidangan dan menurut majelis permohonan Pemohon telah



beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R Bg, permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor:50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **06 Rajab 1434 H**, oleh **Dra. Hj. Noviarni, SH., MA** Hakim yang ditunjuk

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 0500/Pdt.G/2013/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, Hmd, SH** dan **Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari sidang itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Yulia Afrianti, S.Ag., MH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. ABD. JABBAR HMD, SH

Drs. H.ZUHARNEL MA'AS,

SH

Panitera Pengganti

HJ YULIA AFRIANTI, S AG, M H

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)